



MAKLUMAT PELAYANAN

DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


NOMOR: OT.03.04.54.07.25.18

Dengan ini kami Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, menyatakan:

1. sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak);
3. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
4. apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Jakarta, 18 Juli 2025

Yang membuat pertanyaan,



Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt., M.Si.